

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini pertumbuhan dan perkembangan setiap aspek kehidupan semakin pesat. Aspek pendidikan, teknologi, bahkan ekonomi pun sangat terpengaruh dengan perubahan-perubahan kondisi dari dampak globalisasi. Sektor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan negara. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di dunia memacu meningkatnya perubahan-perubahan dan pembaharuan serta adaptasi ekonomi setiap negara untuk tetap dapat bertahan, bersaing, dan unggul di bidang ekonomi. Indonesia pun tidak dapat mencegah dan menghindari dampak yang timbul dari masalah perubahan globalisasi dunia yang mempengaruhi sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mampu beradaptasi dengan keadaan ekonomi dunia saat ini.

Dengan terus mempelajari, memperbaharui, menambah dan merevisi peraturan-peraturan perekonomian, serta mengadaptasi perubahan ekonomi dunia, merupakan cara yang dilakukan oleh Indonesia untuk dapat terus bertahan, bersaing, dan unggul dalam sektor ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah perpajakan. Perpajakan adalah salah satu aspek dari sektor ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia, karena

pajak mempengaruhi sebagian besar dari pendapatan negara selain dari perdagangan maupun devisa negara.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” (2003) menyatakan bahwa, “Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi”. Dengan memperhatikan hal tersebut, pemerintah berupaya terus memperbaiki kinerja dari perpajakan di Indonesia, dengan cara mempelajari, memperbaharui, menambah, serta merevisi peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Peraturan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu peraturan yang terus direvisi oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi. Upaya meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi pajak tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dan undang-undang perpajakan saja. Tingkat kesadaran dan partisipasi warga negara sebagai wajib pajak juga berpengaruh secara signifikan.

Undang-undang pajak di Indonesia menganut *self-assessment system*. *Self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang/hak bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun tidak semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh. Hal ini menyebabkan timbulnya sanksi pajak. Kementerian Keuangan berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak untuk tertib membayar pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah dengan mengeluarkan PMK No.91/PMK.03/2015.

Dengan dikeluarkannya kebijakan *Sunset Policy* 2015 yang dilandasi Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, yang berlaku mulai tanggal 4 Mei 2015. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2015, pemerintah mengharapkan adanya kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan perpajakan, serta realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Realisasi penerimaan pajak akan membantu meningkatkan pendapatan negara secara umum, juga mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak daerah.

Dengan memperhatikan dan menganalisa potensi Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 yang juga berdampak pada pembinaan Wajib Pajak, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pelaksanaan PMK No.91/PMK.03/2015. Penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “PELAKSANAAN *SUNSET POLICY* DALAM PEMENUHAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BOJONAGARA TAHUN 2015)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015 di Kota Bandung?
2. Seberapa jauh pengaruh kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015 terhadap pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015 di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015 terhadap pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi peneliti adalah :

1. Penulis menambah informasi dan pengalaman terkait dengan pelaksanaan kebijakan perpajakan, kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015 dalam realisasinya.

2. Analisa yang penulis lakukan dapat memberikan perbendaharaan pengetahuan bagaimana kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015 ini bekerja.

Manfaat bagi akademik adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan tentang realisasi penerapan kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015.
2. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan perpajakan yang selaras dengan bidang konsentrasi perpajakan yang berhubungan dengan kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015.
3. Hasil penelitian ini menjadi referensi tambahan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian sejenis.

Manfaat bagi pemerintah adalah menjadi referensi pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015 dan bahan pertimbangan efektivitas dan efisiensi peraturan-peraturan perpajakan terkait kebijakan *Sunset Policy* tahun 2015.